

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) merupakan salah satu program studi pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berlokasi di Kampus 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 4,5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237. Program studi ini merupakan prodi tertua di lingkungan Fakultas Syariah, yang secara historis berawal dari Jurusan Qadha pada tahun 1968, kemudian mengalami beberapa perubahan nomenklatur hingga secara resmi menggunakan nama Program Studi Hukum Keluarga.

Program studi ini telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan secara berkelanjutan melakukan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, serta sarana pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan.

Secara keilmuan, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) berfokus pada pengkajian hukum keluarga dalam perspektif fikih klasik dan hukum positif Indonesia, termasuk hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta hukum acara peradilan

agama. Mata kuliah seperti Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Waris, Ushul Fikih, dan Kaidah Fikih menjadi bagian integral dalam pembentukan kompetensi mahasiswa.

Profil lulusan program studi ini diarahkan untuk menjadi praktisi hukum Islam, penghulu, serta asisten peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah). Dengan muatan kurikulum tersebut, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) telah memperoleh pembelajaran sistematis mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam.¹

Berdasarkan karakteristik akademik tersebut, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) dipandang relevan dan representatif sebagai responden dalam penelitian ini yang mengkaji tingkat pemahaman tentang kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

2. Hasil Penelitian

Total responden dalam penelitian ini tercatat sebanyak 186 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) yang berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Distribusi responden menunjukkan bahwa seluruh responden memenuhi kriteria penelitian, yaitu mahasiswa laki-laki yang terdaftar aktif. Komposisi responden tersebut mencerminkan

¹<https://fs.uin-antasari.ac.id/hki/>., diakses pada tanggal 2 Maret 2026

keterwakilan mahasiswa dalam lingkup program studi yang menjadi objek penelitian.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa secara umum, penulis menghitung skor total responden berdasarkan 21 item pernyataan dengan rentang skor teoritis 21–105.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Total Skor

Statistik	Nilai
<i>Mean</i>	91,21
Minimum	80
Maximum	100
Standar Deviasi	5,00

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 91,21 dari skor maksimum 100. Nilai minimum yang diperoleh responden adalah 80 dan nilai maksimum sebesar 100. Standar deviasi sebesar 5,00 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga variasi pemahaman antar responden tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada tingkat yang tinggi dan relatif homogen.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa secara lebih terstruktur, skor total yang diperoleh masing-masing responden selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tingkat pemahaman. Pengkategorian ini bertujuan untuk memudahkan

interpretasi data serta memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai posisi tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Kategori tersebut disusun berdasarkan interval skor yang telah ditentukan sesuai dengan rentang nilai instrumen penelitian.

Tabel 4.2

Distribusi Kategori Tingkat Pemahaman

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Tinggi	78-105	186	100%
Sedang	50-77	0	0%
Rendah	21-49	0	0%

Berdasarkan tabel kategori tingkat pemahaman di atas, seluruh responden termasuk dalam kategori tinggi. Tidak terdapat responden yang berada pada kategori sedang maupun rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) secara umum memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai kewajiban suami.

Selain melihat tingkat pemahaman secara umum, penulis juga menganalisis tingkat pemahaman berdasarkan lima indikator yang telah ditetapkan dalam Bab III.

Tabel 4.3

Mean Indikator

Indikator	<i>Mean</i>	Kategori
Kepemimpinan	4,56	Tinggi
Nafkah	4,58	Tinggi
Perlindungan	4,56	Tinggi
Pendidikan	4,55	Tinggi
Anti Kekerasan	4,58	Tinggi

Berdasarkan tabel rata-rata per indikator, seluruh indikator menunjukkan nilai *mean* di atas 4,5 pada skala lima poin. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah indikator B (4,57930), sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah indikator D (4,55053). Meskipun demikian, selisih antar indikator relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap seluruh aspek kewajiban suami dalam rumah tangga tergolong merata dan konsisten pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan, diperoleh gambaran mengenai pemahaman mereka terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.²

Pada umumnya, para informan memahami kewajiban suami sebagai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi keluarga, serta membimbing istri dan anak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa informan juga menekankan pentingnya peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus mampu memberikan

²J., A., N.S., N.R., B., F., I., dan D., Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2026.

contoh yang baik, menjaga keharmonisan, dan memperlakukan anggota keluarga dengan penuh kasih sayang.

Pemahaman tersebut sebagian besar diperoleh melalui proses pembelajaran di perkuliahan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan fikih munakahat dan hukum perkawinan. Informan menyebutkan bahwa penjelasan dosen, diskusi di kelas, serta pembahasan kasus membantu mereka memahami materi dengan lebih jelas. Meskipun demikian, sebagian informan mengakui bahwa pemahaman yang diperoleh masih cenderung bersifat teoritis dan belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dari sisi faktor internal, usia dipandang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman. Semakin bertambah usia seseorang, semakin berkembang pula pola pikir dan kematangan dalam memahami tanggung jawab dalam rumah tangga. Pengalaman yang dialami secara langsung maupun melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, juga turut membentuk pemahaman. Beberapa informan menyatakan bahwa melihat kehidupan rumah tangga di keluarga atau masyarakat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kewajiban suami. Adapun dari segi kemampuan memahami materi, sebagian informan menilai bahwa mereka sudah cukup memahami secara konsep, meskipun masih mengalami sedikit kesulitan dalam mengaitkan teori dengan praktik.

Dari sisi faktor eksternal, pendidikan melalui perkuliahan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pemahaman informan. Selain

itu, aktivitas di luar perkuliahan, seperti organisasi atau interaksi sosial, juga memberikan tambahan wawasan. Lingkungan sosial dan budaya di sekitar informan turut berperan dalam membentuk cara pandang terhadap kewajiban suami, karena nilai-nilai yang berkembang di masyarakat memengaruhi pemahaman tersebut. Kondisi ekonomi juga dinilai memiliki pengaruh, terutama dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah dan menjaga keharmonisan keluarga.

Lingkungan keluarga menjadi faktor yang cukup berpengaruh karena merupakan tempat pertama seseorang belajar mengenai peran dalam rumah tangga. Selain itu, informan juga memperoleh informasi dari berbagai sumber lain, seperti buku, jurnal, internet, media sosial, serta ceramah keagamaan. Informasi tersebut dinilai dapat menambah wawasan dan membantu memperdalam pemahaman.

Adapun faktor yang dianggap paling berpengaruh oleh informan berbeda-beda, di antaranya pendidikan, lingkungan keluarga, pengalaman, serta informasi yang diperoleh. Beberapa informan juga menyebutkan bahwa pola pikir pribadi turut menentukan sejauh mana seseorang dapat memahami materi yang dipelajari.

Sebagai penutup, para informan menyarankan agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan pendekatan yang lebih aplikatif, seperti pembahasan kasus dan pengamatan langsung di lingkungan masyarakat. Hal ini dinilai penting

agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Analisis Data

1. Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 186 responden, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) skor total sebesar 91,21 dari rentang skor teoritis 21–105. Skor minimum yang diperoleh responden adalah 80 dan skor maksimum 100, sedangkan standar deviasi sebesar 5,00. Jika dikaitkan dengan interval kategori yang telah ditetapkan pada Bab III, yaitu rentang 78–105 sebagai kategori tinggi, maka seluruh responden (100%) berada dalam kategori tinggi.

Secara statistik, capaian rata-rata sebesar 91,21 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam berada pada tingkat yang sangat kuat. Skor minimum 80 memperlihatkan tidak adanya responden yang berada dalam kategori sedang maupun rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa memiliki persepsi dan pemahaman yang relatif seragam mengenai kewajiban suami sebagaimana diatur dalam norma hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Standar deviasi sebesar 5,00 juga menunjukkan bahwa penyimpangan skor dari rata-rata tidak terlalu besar, sehingga tingkat

variasi antarresponden masih berada dalam batas yang wajar dalam penelitian sosial.

Tingginya skor yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menangkap makna dasar mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep pemahaman pada tingkat menerjemahkan, yaitu kemampuan untuk mengalihkan atau mengungkapkan kembali makna suatu konsep ke dalam bentuk yang dapat dipahami.³ Persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan yang mencakup kewajiban nafkah, kepemimpinan, perlindungan, serta pembinaan agama menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan dalam mengenali dan memahami unsur-unsur pokok dari kewajiban suami.

Apabila ditinjau dari tingkat menafsirkan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tidak bersifat menyeluruh. Hal ini tercermin dari konsistensi jawaban responden terhadap seluruh indikator yang memiliki nilai rata-rata yang relatif berdekatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa mampu mengaitkan berbagai aspek kewajiban suami ke dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Dalam hal ini, pemahaman tidak lagi sekadar berupa pengenalan konsep, melainkan telah berkembang menjadi kemampuan untuk menghubungkan satu konsep dengan

³Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

konsep lainnya, sehingga membentuk suatu struktur pemikiran yang lebih sistematis.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan tingkat mengeksplorasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan pemahaman, melihat implikasi, serta menarik kesimpulan yang lebih luas dari suatu konsep, maka hasil penelitian ini belum sepenuhnya dapat menunjukkan capaian pada tahap tersebut.⁴ Hal ini disebabkan oleh karakteristik instrumen penelitian yang menggunakan angket dengan skala Likert, yang pada dasarnya lebih menekankan pada pengukuran tingkat persetujuan terhadap pernyataan normatif. Dengan demikian, data yang dihasilkan cenderung merefleksikan pemahaman pada tingkat konseptual, dan belum secara langsung menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan atau mengembangkan konsep tersebut dalam situasi yang lebih kompleks.

Kondisi ini dapat dipahami mengingat pernyataan-pernyataan dalam angket disusun berdasarkan ketentuan normatif yang telah mapan dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dalam situasi demikian, responden cenderung memberikan jawaban yang sejalan dengan norma yang telah mereka pahami sebagai standar ideal. Dengan kata lain bahwa pemahaman yang tercermin dalam hasil penelitian ini lebih menunjukkan kesesuaian terhadap konstruksi normatif yang telah diterima, dan belum sepenuhnya menggambarkan

⁴Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

kedalaman refleksi kritis terhadap realitas praktik kehidupan rumah tangga.

Analisis tingkat pemahaman mahasiswa tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam operasionalisasi variabel. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa terdistribusi pada setiap aspek kewajiban suami dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata yang relatif berdekatan, yaitu 4,56 pada indikator kepemimpinan, 4,58 pada indikator nafkah dan pemeliharaan, 4,56 pada indikator perlindungan dan relasi harmonis, 4,55 pada indikator pendidikan dan pembinaan agama, serta 4,58 pada indikator larangan kekerasan dan penelantaran.

Tingginya capaian pada seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa telah mencakup berbagai aspek kewajiban suami sebagaimana dirumuskan dalam sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif Al-Qur'an, kewajiban suami mencakup aspek material, tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan, pembinaan moral dan keagamaan, serta perlakuan yang baik terhadap istri. Hal ini dalam firman Allah Swt. didalam Q.S. Al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.⁵

Ayat ini menegaskan posisi suami sebagai *qawwām* (pemimpin) dalam rumah tangga, yang tidak hanya bermakna otoritas, tetapi juga tanggung jawab dalam membimbing dan menunaikan hak-hak keluarga.

Indikator kepemimpinan yang memperoleh nilai rata-rata tinggi menunjukkan bahwa mahasiswa memahami peran suami sebagai pemimpin keluarga dalam kerangka tanggung jawab, bukan sekadar kekuasaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, dengan kewajiban untuk memimpin dan membimbing kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.⁶ Dengan demikian, pemahaman mahasiswa terhadap aspek kepemimpinan telah selaras dengan konstruksi normatif baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada indikator nafkah dan pemeliharaan, diperoleh nilai rata-rata tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat kuat terhadap kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan material keluarga. Dalam Al-Qur’an, kewajiban ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>., diakses pada tanggal 9 Februari 2026

⁶Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut”.⁷

Ayat ini mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu secara patut. Ketentuan tersebut dipertegas dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸ Tingginya skor pada indikator ini menunjukkan bahwa aspek nafkah dipahami sebagai kewajiban utama yang bersifat mendasar dan tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya, indikator perlindungan dan relasi harmonis juga berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami kewajiban suami dalam memperlakukan istri secara baik serta membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Dalam Al-Qur’an, prinsip ini ditegaskan Allah Swt. didalam Q.S Al-Nisa/4: 19.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=213&to=286>., diakses pada tanggal 9 Februari 2026

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.⁹

Ayat ini memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan cara yang patut (*bil ma'rûf*). Dalam hukum positif, kewajiban perlindungan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab suami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pentingnya menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman dan sejahtera.

Adapun indikator pendidikan dan pembinaan agama memperoleh nilai rata-rata paling rendah, meskipun tetap berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pembinaan spiritual belum menjadi penekanan utama dibandingkan aspek lainnya. Padahal, dalam Al-Qur'an, kewajiban membimbing keluarga dalam aspek keagamaan memiliki posisi yang sangat penting, sebagaimana ditegaskan dalam Allah Swt. didalam Q.S Al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.¹⁰

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>., diakses pada tanggal 9 Februari 2026

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=12>., diakses pada tanggal 9 Februari 2026

Ayat ini memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak.¹¹ Meskipun telah dipahami dengan baik, aspek ini masih menunjukkan ruang untuk penguatan dalam pemahaman mahasiswa.

Indikator terakhir, yaitu larangan kekerasan dan penelantaran, juga memperoleh nilai rata-rata tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran normatif yang kuat mengenai batasan perilaku suami dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif, larangan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga.¹² Ketentuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap anggota keluarga sekaligus penegasan bahwa kewajiban suami tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang melanggar hak-hak istri dan anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga telah mencakup seluruh aspek normatif yang diatur dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Meskipun

¹¹Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

¹²Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

terdapat perbedaan tingkat penekanan antarindikator, secara umum pemahaman tersebut telah terbentuk secara komprehensif dan selaras dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap delapan informan, diperoleh gambaran bahwa pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga berada pada tingkat yang cukup baik secara konseptual, namun belum sepenuhnya mencapai tahap implementatif. Hal ini terlihat dari kemampuan informan dalam menjelaskan kewajiban suami yang mencakup aspek nafkah lahir dan batin, kepemimpinan dalam keluarga, perlindungan terhadap istri dan anak, serta pembinaan dalam aspek keagamaan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa informan telah mampu menerjemahkan konsep kewajiban suami sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam

Sebagian informan juga telah menunjukkan kemampuan menafsirkan konsep tersebut dengan mengaitkannya pada realitas kehidupan rumah tangga. Hal ini tampak dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban suami tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta pola komunikasi dalam keluarga.

Namun demikian, kemampuan pada tahap eksplorasi masih terbatas. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kendala utama

dalam memahami kewajiban suami terletak pada kurangnya pengalaman empiris serta kesulitan dalam mengaitkan materi yang bersifat normatif dengan praktik kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penerapan.

Apabila dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, maka temuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dari aspek faktor internal, usia dipandang oleh sebagian besar informan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman. Informan menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia, maka kematangan berpikir dan pengalaman hidup juga meningkat, sehingga berpengaruh terhadap cara memahami kewajiban suami dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Abu Ahmadi yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang dipengaruhi oleh perkembangan usia.¹³

Faktor pengalaman juga memiliki peran yang signifikan. Informan yang memiliki pengalaman, baik secara langsung maupun melalui pengamatan terhadap kehidupan rumah tangga di lingkungan sekitar, cenderung memiliki pemahaman yang lebih realistis. Mereka mampu melihat kesenjangan antara konsep normatif dengan praktik di lapangan, serta memahami konsekuensi dari pelaksanaan maupun

¹³Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 28.

pengabaian kewajiban suami. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman menjadi sumber penting dalam pembentukan pemahaman.

Adapun dari aspek intelegensia, informan pada umumnya menilai bahwa kemampuan memahami materi dipengaruhi oleh kapasitas individu dalam mengolah informasi, termasuk dalam memahami istilah-istilah fikih serta mengaitkannya dengan kondisi kekinian. Kendala dalam memahami terminologi tertentu menunjukkan bahwa faktor intelegensia tetap memiliki peran dalam proses pemahaman.⁶

Kedua, dari aspek faktor eksternal, pendidikan merupakan faktor yang paling dominan. Seluruh informan mengakui bahwa proses pembelajaran di perkuliahan, khususnya melalui mata kuliah fikih munakahat dan hukum perkawinan, sangat membantu dalam membentuk pemahaman mereka. Metode pembelajaran seperti diskusi interaktif dan studi kasus dinilai efektif karena mampu menghubungkan antara teori dan praktik. Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman seseorang.¹⁴

Lingkungan sosial dan budaya juga memberikan pengaruh yang cukup kuat. Informan menyatakan bahwa nilai-nilai yang berkembang di masyarakat turut membentuk cara pandang mereka terhadap kewajiban suami. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan antara pemahaman berbasis kitab klasik dengan hukum positif, yang menunjukkan adanya variasi dalam sumber pemahaman yang digunakan. Hal ini menunjukkan

¹⁴Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 28.

bahwa lingkungan sosial berperan dalam membentuk kerangka berpikir individu.

Faktor ekonomi juga muncul sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan. Informan secara umum menyatakan bahwa kondisi ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban nafkah, bahkan dalam beberapa kasus menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kewajiban suami tidak terlepas dari realitas ekonomi yang dihadapi.

Selanjutnya, lingkungan keluarga menjadi faktor yang cukup dominan dalam membentuk pemahaman awal informan. Keluarga dipandang sebagai ruang sosialisasi pertama, di mana individu belajar mengenai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Informan yang memiliki contoh nyata dalam keluarga cenderung memiliki pemahaman yang lebih konkret.

Faktor informasi juga berperan dalam memperkaya pemahaman informan. Selain dari perkuliahan, informan memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, media digital, serta ceramah keagamaan. Akses terhadap informasi ini membantu memperluas wawasan serta memberikan perspektif yang lebih beragam dalam memahami kewajiban suami dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁵Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 28.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal. Meskipun secara konseptual pemahaman tersebut sudah cukup baik, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek implementatif agar pemahaman yang dimiliki tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu diterapkan dalam kehidupan nyata.